



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Jalan T. Amir Hamzah No. 1 Telepon : (061) – 8910202 Fax. (061) 8910603

S T A B A T

Nomor : 850-210/BKD/rur
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Jabatan Fungsional melalui
Penyetaraan Jabatan Administrasi

Stabat, 24 -01 - 2022

Kepada Yth. :

Para Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Langkat

di -

Tempat

Sehubungan dengan telah dilantiknnya Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat pada Tanggal 31 Desember 2021 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, bersama ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Pejabat Fungsional yang tidak memiliki kualifikasi atau jenjang pendidikan yang disyaratkan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional wajib memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan paling lama 4 (empat) tahun sejak diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional (dalam hal tidak terpenuhinya kualifikasi pendidikan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, Pejabat Fungsional diberhentikan dari Jabatannya). [1]
2. Jabatan Fungsional yang diduduki mensyaratkan pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi kompetensi tertentu dan belum terpenuhi pada saat pengangkatan dan pelantikan, Pejabat Fungsional wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dan memiliki sertifikat sesuai yang disyaratkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional. [2]
3. Pejabat Fungsional yang diangkat melalui penyetaraan telah memiliki Jabatan Fungsional sebelum menduduki Jabatan Administrasi, Pejabat Fungsional dapat diangkat kembali ke Jabatan Fungsional sebelumnya paling singkat 1 (satu) tahun setelah menduduki Jabatan Fungsional hasil penyetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [3]
4. Sesuai dengan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 20994/B-MP.01.01/SD/D/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Perihal Usul Kenaikan Pangkat dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Utama PNS Tahun 2022 dan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021, Pejabat fungsional hasil penyetaraan yang akan naik pangkat Periode April 2022 dan Oktober 2022 dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan pangkat reguler pada pangkat puncak dalam jabatan administrasinya atau kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan.

Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir dan belum mencapai pangkat tertinggi dalam Jabatan Administrasi sebelumnya, atau

- b. Memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat di Jabatan Administrasi sebelumnya, dengan ketentuan :
 - 1). 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat yang dimilikinya
 - 2). Sudah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir terhitung sejak pelantikan. [4]
 - c. Telah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan administrasi sebelumnya dan berdasarkan pendidikannya yang sudah diakui oleh BKN masih memungkinkan untuk dapat diberikan kenaikan pangkat.
5. Selanjutnya, untuk pendidikan dan pelatihan (Diklat) Fungsional dan Penyusunan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), Penetapan Angka Kredit (PAK); pejabat fungsional berkoordinasi dengan instansi pembina masing – masing jabatan fungsional.
 6. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI LANGKAT
SEKRETARIS DAERAH,



dr. H. INDRA SALAHUDIN, M.Kes, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620706 199011 1 001

Tembusan :

1. Bupati Langkat (sebagai laporan)
2. Lain – lain dirasa perlu.

Referensi :

- [1] Pasal 7, 8 dan 29, Peraturan Menteri PANRB No. 17/2021
- [2] Pasal 22 ayat (3), Peraturan Menteri PANRB No. 17/2021
- [3] Pasal 26, Peraturan Menteri PANRB No. 17/2021
- [4] Pasal 27, Peraturan Menteri PANRB No. 17/2021